



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Harapan baru, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gintung, Rt. 10, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 12 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tani Maju, Rt. 002, Rw. 005, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** menikah menurut agama Islam pada tahun 1995 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Satari dan Klumpuk;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus **Perjaka** dan Pemohon berstatus **janda cerai mati**, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai;

3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak tercatat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Nomor: 6402-KM-19012021-0003, tanggal 19 Januari 2021;

5. Bahwa, dikarenakan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, saudara Almarhum yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan Jaminan Hari Tua almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 09 Maret 2021, dan atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon di persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkara dan selanjutnya akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan setelah Termohon memberikan jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Termohon), sebagaimana menurut pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Termohon sendiri telah memberikan persetujuannya atas permohonan pencabutan perkara dari

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 272 Rv, dan segala akibat hukum dari pencabutan, yakni Pencabutan untuk mengakhiri perkara, dan menyatakan perkara permohonan Pemohon telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **427/Pdt.G/2021/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp.	50.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	420.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)